

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan hakim Pengadilan judex facti menolak gugatan penggugat
 - a. Alasan Hakim Pengadilan Negeri menolak gugatan penggugat
 - 1) Penggugat tidak dapat membuktikan objek sengketa sebagai harta bersama.
 - 2) Tergugat dapat membuktikan objek sengketa sebagai harta bawaan
 - b. Alasan Hakim Pengadilan tinggi menolak gugatan penggugat
 - 1) Putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar
 - 2) Tidak ada fakta baru yang dapat dijadikan alasan baru
2. Alasan Hakim Mahkamah Agung Mengabulkan Gugatan Penggugat?
 - a. Pengadilan judex facti salah menerapkan Hukum
 - b. Objek sengketa dapat dibuktikan
3. Alasan Hakim Peninjaun Kembali menolak gugatan konvensi dan mengabulkan gugatan rekonvensi
 - a. Dalam konvensi

Hakim Peninjaun Kembali menolak gugatan penggugat karena Adanya bukti baru.

b. Dalam rekonvensi

Hakim peninjau kembali mengabulkan gugatan rekonvensi karena objek sengketa dibuktikan sebagai harta bersama

4. Saran

Berdasarkan Kesimpulan tersebut di atas maka saran dari penulis untuk penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi para pihak yang berperkara

Dalam setiap tindakan untuk mendapatkan keadilan yang merasa dirugikan untuk dapat mempertimbangkan segala sesuatu dengan baik agar tidak merugikan diri sendiri dan ataupun orang lain dalam mencari keadilan.

2. Bagi para penegak hukum

Dalam hal ini Hakim yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan untuk diperiksa agar lebih terlitasi dalam memeriksa segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara yang diajukan agar kemudian dapat memberikan putusan yang dapat terciptanya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi para pencari keadilan